



## PENCEGAHAN KORUPSI DIMULAI DARI PENDIDIKAN: MEMBANGUN KARAKTER, MENEGAKKAN INTEGRITAS

Gracel Hizkia Winarso Putra<sup>1</sup>, Akbar Alfarozi<sup>2</sup>, Aqilla Zuhri Fadilah Prasetiyo<sup>3</sup>  
*Gracelhizkia32@gmail.com*, *akbaralfarozi23@gmail.com*, *ax528733@gmail.com*  
Universitas Bandar Lampung

**Abstract** Corruption today is not only seen as a financial hardship for the state, but also as a phenomenon that undermines the social foundations and morality of the nation. We must recognize that law enforcement is often only implemented after the problem has already occurred, thus only addressing the final part of the problem, not the root cause. Therefore, a more fundamental prevention strategy is needed, which can begin through education. This research aims to examine the urgency of education as a crucial tool in character building and strengthening individual integrity from an early age. Using education as a basis, this article analyzes various scientific references related to anti-corruption education and the dynamics of character formation. The study's results confirm that education plays a strategic role in instilling the values of honesty, discipline, responsibility, and social empathy, which will ultimately serve as a bulwark against a corrupt mentality. Through the integration of these values into the curriculum and school culture, it is hoped that a new generation will emerge with a high moral awareness and a firm commitment to integrity. In other words, the long-term success of corruption eradication depends heavily on the consistent process of individual character development through education.

**Keywords:** anti-corruption education, character building, integrity, prevention strategy.

**Abstrak** Korupsi saat ini tidak hanya dipandang sebagai Kesulitan finansial bagi negara, tetapi juga sebagai fenomena yang merusak fondasi sosial serta moralitas bangsa. Perlu kita sadari bahwa penegakan hukum sering kali baru dilakukan ketika masalah tersebut telah terjadi, sehingga hanya menyentuh bagian akhir dari persoalan yang telah terjadi, bukan dari akar penyebabnya, maka diperlukan strategi pencegahan yang lebih mendasar yang dapat dimulai melalui jalur pendidikan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk membedah urgensi pendidikan sebagai Sarana Penting dalam pembentukan karakter dan memperkuat integritas individu sejak dini. Dengan menggunakan pendidikan, artikel ini menganalisis berbagai referensi ilmiah terkait pendidikan antikorupsi dan dinamika pembentukan karakter. Hasil kajian menegaskan bahwa pendidikan memegang peranan strategis dalam menanamkan nilai-nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, serta empati sosial yang menjadi nantinya menjadi benteng pertahanan melawan mentalitas koruptif. Melalui integrasi nilai-nilai tersebut dalam kurikulum dan budaya di lingkungan sekolah, diharapkan muncul generasi baru yang memiliki kesadaran moral tinggi dan komitmen teguh terhadap integritas. Dengan kata lain, keberhasilan pemberantasan korupsi jangka panjang sangat bergantung pada proses pembangunan karakter individu yang konsisten melalui pendidikan.

**Kata Kunci:** pendidikan antikorupsi, pembentukan karakter, integritas, strategi pencegahan.

### PENDAHULUAN

Korupsi hingga kini masih menjadi luka dalam bagi bangsa kita hal tersebut bukan sekadar angka kerugian di atas kertas, melainkan merusak sendi-sendi kehidupan sosial dan mengikis nurani masyarakat. Fenomena yang terus berulang ini menjadi seperti cermin retak yang menunjukkan bahwa cara kita melawannya selama ini belum menyentuh akar masalah utamanya. Kita terlalu sering terpaku pada meja hijau dan jeruji besi sebuah upaya penyembuhan di akhir yang baru bekerja saat kerusakan sudah

terlanjur terjadi. Namun, hukuman seberat apa pun sering kali terlambat karena ia tidak mampu menjangkau awal yang menjadi benih benih perilaku koruptif yang tumbuh di dalam mentalitas manusia. Selama kita hanya fokus menghukum tanpa memperbaiki karakter, kita hanya sedang mengobati gejala, bukan menyembuhkan penyakitnya.<sup>1</sup> Kita tidak bisa hanya mengobati masalah saat sudah terjadi; kita harus mulai dari akarnya. Senjata paling ampuh yang kita miliki adalah pendidikan. Sebab, sekolah bukan sekadar tempat mengisi kepala dengan angka dan fakta, melainkan ruang untuk membentuk jiwa.

Di sanalah kita menitipkan benih-benih kejujuran, etika, dan rasa peduli kepada sesama, agar anak-anak kita tumbuh menjadi pribadi yang berintegritas sejak langkah pertama mereka.<sup>2</sup> Membangun karakter yang bersih dapat dimulai dari lingkungan tempat dimana kita bertumbuh. Pendidikan anti korupsi bukan sekadar deretan materi dan ujian, melainkan bagaimana cara kita menghidupkan kembali nilai tanggung jawab dan rasa tulus pada saat menolong sesama. Jika seluruh sudut sekolah mulai dari ruang kelas hingga interaksi di kantin sudah bernapaskan kejujuran, maka dengan sendirinya kita sedang membangun sebuah benteng yang kuat untuk melindungi generasi kita dari godaan penyimpangan.<sup>3</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian dalam kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research), yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam urgensi pendidikan sebagai sarana strategis dalam pembentukan karakter dan penguatan integritas individu sejak dini sebagai upaya pencegahan korupsi. Data diperoleh melalui berbagai sumber literatur ilmiah seperti jurnal, buku, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan pendidikan antikorupsi serta teori pembentukan karakter. Teknik analisis data dilakukan dengan cara mengkaji, membandingkan, dan mensintesis berbagai konsep serta temuan penelitian untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif. Hasil analisis menunjukkan bahwa pendidikan memiliki peran fundamental dalam menanamkan nilai-nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan

---

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2010).

<sup>2</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, *Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: KPK, 2016).

<sup>3</sup> Dyatmiko Soemodihardjo, *Memberantas Korupsi di Indonesia*, (Yogyakarta: Shira Media, 2012).

empati sosial yang menjadi dasar pembentukan karakter antikoruptif, sehingga integrasi nilai-nilai tersebut dalam kurikulum dan budaya sekolah menjadi kunci dalam menciptakan generasi yang berintegritas tinggi serta mampu menjadi benteng terhadap praktik korupsi di masa depan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Korupsi bukan sekadar tentang khilafnya moral seseorang, melainkan sebagai cerminan dari rusaknya sistem yang seharusnya dapat melindungi kita semua. Melalui kacamata teori agensi, terlihat adanya keretakan dalam hubungan yang terjadi antara rakyat dan pemimpin, di mana benturan kepentingan tersebut sering kali mengubur amanah yang telah diberikan demi keuntungan pribadi. Masalah ini bukan sekedar angka di atas kertas, karena dampaknya sangatlah nyata dan menyentuh sisi kemanusiaan kita sebagai individu mulai dari ekonomi yang terhimpit, retaknya tatanan sosial, hingga rusaknya lingkungan yang menjadi tumpuan hidup pada generasi mendatang. Menghadapi kenyataan ini, penegakan hukum saja tidaklah cukup, karena kita perlu membangun kembali rasa saling percaya melalui tata kelola yang lebih transparan, pengawasan yang tulus, serta penghidupan kembali nilai integritas di setiap nadi pemerintahan demi menjaga martabat dan keberlanjutan bangsa.<sup>4</sup> Pendidikan anti korupsi sejatinya adalah upaya untuk merawat nurani dan membentuk karakter yang kokoh agar setiap individu mampu menjaga integritasnya di tengah tantangan zaman. Melalui pemahaman mendalam tentang nilai nilai dan norma, kita diajak untuk menghidupkan kembali kejujuran, kepedulian, tanggung jawab, serta semangat kerja keras dalam keseharian. Nilai nilai seperti kesederhanaan, keberanian, kedisiplinan, dan keadilan bukan hanya sekedar teori, melainkan komitmen kemanusiaan untuk bertindak lurus dan berpihak pada kebenaran bukan pada penyimpangan.

Bibit korupsi bisa tumbuh dari mana saja, baik dari dalam diri melalui jeratan keserakahan dan gaya hidup hedonisme yang berlebihan, maupun dari luar diri akibat sistem yang rapuh serta menjadi tekanan politik dan ekonomi. Dengan memahami akar masalah tersebut, pendidikan menjadi strategi yang sangat manusiawi sekaligus krusial

---

<sup>4</sup> Khairudin, dkk., *Mereduksi Korupsi untuk Keberlanjutan di Indonesia*, (Jawa Tengah: Ganesha Kreasi Semesta, 2025).

untuk membentengi diri. , Integritas yang terjaga, kita tidak hanya mencegah perilaku menyimpang, tetapi juga sedang membangun fondasi kehidupan yang lebih bermartabat bagi sesama.<sup>5</sup> Pendidikan anti korupsi akan terasa lebih bermakna dan menyentuh hati ketika ia berbicara dalam "bahasa" yang sama dengan tradisi kita. Dengan merangkul kearifan lokal seperti filsafat Piil Pesenggiri di Lampung, nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, kehormatan, dan rasa malu tidak lagi terasa sebagai teori yang asing, melainkan sebagai warisan luhur yang mengalir dalam nadi kita. Pendekatan yang lebih manusiawi ini menjadikan sekolah bukan hanya sekadar tempat menghafal aturan, tetapi ruang untuk menghidupkan kembali jati diri; di mana seorang anak belajar menolak segala bentuk kecurangan karena ia mencintai kehormatan keluarganya dan menghargai martabat budayanya sendiri. Ketika nilai nilai anti korupsi berakar pada budaya yang sudah kita kenal sejak kecil, ia dapat tumbuh menjadi benteng batin yang kokoh, menjaga kita untuk tetap berjalan lurus atas dasar kesadaran nurani, bukan karena paksaan.<sup>6</sup>

Hukum pidana khusus lahir bukan sekadar sebagai deretan aturan tambahan, melainkan sebagai bentuk perlindungan yang lebih responsif terhadap dinamika kehidupan manusia yang kian kompleks. Seiring berkembangnya zaman, muncul luka-luka baru dalam masyarakat seperti korupsi, pencucian uang, dan kejahatan ekonomi yang tidak lagi cukup ditangani oleh aturan umum. Kehadiran hukum ini mencerminkan upaya kita untuk menjaga keadilan dengan lebih saksama, melalui mekanisme yang lebih tajam dan sanksi yang lebih tegas. Pada akhirnya, hukum pidana khusus hadir untuk memastikan bahwa setiap bentuk penyimpangan yang mengancam kesejahteraan bersama dapat ditangani dengan cara yang lebih tepat dan manusiawi, demi memulihkan rasa aman dan keadilan di tengah masyarakat yang terus berubah.<sup>7</sup>

Melalui Pasal 31 UUD 1945, Negara menegaskan bahwa pendidikan bukan sekadar urusan administratif semata, melainkan janji suci untuk memanusiakan setiap anak bangsa tanpa terkecuali. Pendidikan dipandang sebagai hak asasi yang paling mendasar, di mana negara hadir untuk memikul tanggung jawab penuh untuk memastikan

---

<sup>5</sup> Zainudin Hasan, *Pendidikan Anti Korupsi: Integrasi Pencegahan di Era 4.0*, (Bandar Lampung: UBL Press, 2025). Hlm 5-6

<sup>6</sup> Zainudin Hasan, dkk., *Pendidikan Anti Korupsi Berkearifan Lokal*, (Bandar Lampung: UBL Press, 2025).hlm 24

<sup>7</sup> Zainudin Hasan, *Hukum Pidana Khusus*, (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2026). hlm 12-15

setiap warga negara agar dapat belajar, terutama melalui jaminan pembiayaan pendidikan dasar agar beban ekonomi tidak memadamkan mimpi setiap individu. Bukan hanya sekedar mengejar kecerdasan intelektual, sistem pendidikan dirancang untuk menyentuh kedalaman jiwa membangun karakter yang berlandaskan iman, takwa, dan akhlak mulia yang menjadi fondasi utama dalam menjalani kehidupan. Di tengah laju ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin kencang, negara tetap menjaga agar kemajuan tersebut tidak kehilangan arah, dengan tetap berakar pada nilai-nilai agama dan semangat persatuan. Pada akhirnya, semua upaya ini dilakukan agar pendidikan benar-benar menjadi lentera yang menerangi jalan menuju kesejahteraan, martabat, dan peradaban manusia yang jauh lebih baik.<sup>8</sup>

Membangun karakter anak sejak dini dapat dilakukan dan diterapkan di sekolah dasar bukan dilakukan melalui ceramah yang kaku, melainkan dengan menyentuh nurani melalui pengalaman nyata, seperti kehadiran kantin kejujuran. Kantin ini bukan sekedar tempat transaksi saja, melainkan sebuah ruang kepercayaan di mana anak-anak belajar mendengarkan suara hati mereka sendiri mereka mengambil barang dan membayar tanpa perlu diawasi. Di sana, nilai-nilai luhur seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin tidak lagi sekedar hafalan saja, melainkan menjadi bagian dari napas dan perilaku yang dilakukan mereka sehari-hari. Praktik sederhana namun mendalam ini membuktikan bahwa pembiasaan yang dilakukan dengan penuh kasih sayang di lingkungan sekolah mampu membentuk untuk benteng karakter yang kokoh dalam diri anak. Dengan dukungan yang tulus dari para guru dan suasana sekolah yang konsisten menjaga nilai-nilai luhur, kita sedang menanam benih integritas yang kuat. Harapannya, ketika mereka tumbuh dewasa nanti, kejujuran sudah menjadi jati diri yang tak tergoyahkan, menjaga mereka dari godaan agar mereka tidak melakukan tindakan curang, dan menjadikan mereka pribadi yang membawa kebaikan bagi sesama.<sup>9</sup>

Memerangi korupsi sejatinya adalah sebuah upaya kolektif untuk memulihkan kembali martabat dan rasa saling percaya di antara setiap individu. Langkah ini harus dilakukan dengan cara yang lebih menyentuh hati, yakni mengutamakan pencegahan

---

<sup>8</sup> UUD 1945 Pasal 31 Tentang Pendidikan

<sup>9</sup> Nawawi, I., "Pengembangan Pendidikan Antikorupsi Berbasis Kantin Kejujuran di Sekolah Dasar," *Sekolah Dasar: Kajian Teori dan Praktik Pendidikan*, Vol. 25, No. 1, 2016.

melalui pendidikan dan pembentukan karakter sejak dini. Melalui pendidikan antikorupsi, kita tidak hanya mengajarkan aturan, tetapi sedang merawat nurani agar nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian tumbuh menjadi komitmen batin yang membuat seseorang secara tulus berani menolak segala bentuk kecurangan.

Namun, upaya ini tidak dapat berdiri sendiri di pundak individu semata ia membutuhkan hangatnya dukungan dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga masyarakat luas agar nilai luhur tersebut benar-benar hidup dalam perilaku sehari-hari. Selain membenahi jiwa manusia, kita juga perlu membangun sistem yang lebih transparan dan terbuka agar tidak ada lagi ruang yang nantinya akan menggoda seseorang untuk melakukan penyimpangan. Pada akhirnya, menjaga bangsa dari korupsi adalah tanggung jawab kita bersama antara pemerintah dan rakyat sebuah janji untuk saling menjaga demi masa depan yang lebih adil dan penuh kemaslahatan bagi sesama.<sup>10</sup>

Korupsi sejatinya bukan sekadar urusan pasal atau pelanggaran hukum yang kaku saja, melainkan sebuah bentuk ketidakadilan yang melukai harkat dan martabat manusia. Setiap rupiah yang disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab sesungguhnya adalah hak-hak dasar rakyat yang dirampas mulai dari kesempatan anak-anak untuk mengenyam pendidikan yang layak, layanan kesehatan yang memadai, hingga jaminan kesejahteraan yang seharusnya didapatkan dan menjadi milik kita bersama. Ketika amanah publik dikhianati, masyarakat sebagai pemilik kedaulatan bukan hanya menderita kerugian materi, tetapi juga kehilangan perlindungan dari negara yang seharusnya menjadi tempat mereka bersandar. Oleh karena itu, perjuangan melawan korupsi harus kita maknai sebagai perjuangan untuk memuliakan hak asasi manusia.

Tidaklah cukup jika kita hanya mengandalkan hukuman yang diberikan bagi pelaku akan tetapi kita perlu menghidupkan kembali semangat demokrasi yang sehat, transparansi yang tulus, serta tanggung jawab yang nyata dalam tata kelola pemerintahan. Negara memikul janji suci untuk menjaga setiap warganya dari keserakahan yang sistemik ini. Pada akhirnya, kita menyadari bahwa korupsi bukan hanya menguras

---

<sup>10</sup>Wahyuni Saputri dan Zainudin Hasan, "Upaya Pencegahan Korupsi...," *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, Vol. 4, No. 6 (2024), hlm. 3–6.

kantong negara, tetapi secara perlahan merampas masa depan dan kebahagiaan hidup rakyat secara luas dan berkelanjutan.<sup>11</sup>

Secara mendalam, korupsi dipandang sebagai tindakan yang melukai rasa keadilan karena hanya mementingkan diri sendiri atau suatu kelompok tertentu dengan cara mengambil apa yang seharusnya menjadi milik publik. Tindakan ini bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan sebuah "kejahatan luar biasa" karena dampaknya yang menghancurkan tatanan hidup setiap individu, merusak sistem pemerintahan, dan memutus harapan masyarakat untuk mencapai kemajuan bersama. Mengingat luka yang ditimbulkan begitu besar, kita membutuhkan keberanian yang juga luar biasa untuk menghadapinya, baik melalui ketegasan hukum yang tidak pandang bulu maupun melalui cara pencegahan yang menyentuh akar permasalahan. Penyalahgunaan kekuasaan, suap-menyuap, hingga pengkhianatan amanah dalam jabatan yang semuanya berawal dari penyimpangan wewenang.

Untuk memulihkan keadilan, proses pembuktiannya pun memiliki cara khusus, termasuk kesempatan bagi seseorang untuk membuktikan kejujuran asal-usul kekayaannya. Pada akhirnya, perjuangan ini bukan hanya tugas para penegak hukum semata, melainkan sebuah gerakan nurani yang menuntut kesadaran kita semua untuk saling menjaga dan membangun sistem pengawasan yang tulus demi terciptanya kehidupan bangsa yang bersih dan bermartabat.<sup>12</sup> Korupsi sejatinya telah menjadi luka mendalam yang telah menyusup ke dalam sendi-sendi kehidupan kita, yang dampaknya jauh lebih pedih daripada sekadar hilangnya harta negara. Hal tersebut kini telah menjadi benalu yang mengikis moral, melunturkan rasa percaya kita kepada sesama, dan merampas kesempatan bangsa ini untuk tumbuh menjadi lebih baik. Menyadari betapa seriusnya persoalan ini, kita tidak bisa hanya mengobati gejalanya saja kita perlu melakukan pemulihan menyeluruh yang menyentuh akar permasalahan dengan cara-cara yang lebih manusiawi dan terpadu.

---

<sup>11</sup> Jimly Asshiddiqie, *Korupsi dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2010). hlm 18

<sup>12</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

Hukuman fisik dan jeruji besi hanyalah obat sesaat yang takkan mampu mencabut akar kecurangan jika hati pelakunya tidak tersentuh. Kita membutuhkan pendidikan yang lebih mendalam, sebuah proses yang benar-benar memanusiakan kita kembali dengan menjadikan kejujuran dan integritas sebagai bagian tak dapat dipisahkan dari jati diri. Sembari menata batin, kita pun punya tugas besar untuk membenahi tata kelola pemerintahan agar menjadi "rumah" yang hangat, terbuka, dan tulus mengabdikan demi kepentingan orang banyak. Namun, segala perbaikan sistem itu akan kehilangan maknanya tanpa dukungan kasih dan kepedulian dari masyarakat. Kita semua harus saling menjaga dan memiliki keberanian untuk menyuarakan kebenaran sebagai bentuk bakti kita kepada negeri. Pada akhirnya, memulihkan bangsa dari luka korupsi adalah sebuah perjuangan kolektif yang lahir dari rasa cinta sebuah kerja bersama antara pemimpin, penegak hukum, dan rakyat yang kurang mampu demi mewujudkan masa depan yang tidak hanya adil, tetapi juga penuh martabat.

Undang-undang nomor 31 tahun 1999 dan undang-undang 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. bentuk korupsi seperti penyalahgunaan kekuasaan, melakukan tindak suap, dan penggelapan menggunakan jabatan, tetapi juga menegaskan yakni setiap tindakan yang merugikan keuangan negara wajib untuk dipertanggungjawabkan secara tegas. Perubahan dalam undang-undang tersebut dapat memperkuat langkah dalam melakukan pemberantasan dengan memberikan hukuman yang lebih berat kepada oknum yang melakukan tindak korupsi yang secara jelas atau terang-terangan melawan hukum, serta mendorong transparansi terhadap keuangan negara, termasuk melalui pembuktian asal-usul harta kekayaan para pejabat. masyarakat juga diajak untuk ikut berperan aktif, karena pemberantasan korupsi pada dasarnya adalah tanggung jawab bersama demi menjaga kepercayaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>13</sup>

Pasal 7 ayat 1 huruf c Undang-undang nomor 30 tahun 2002 dan Undang-undang nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Melalui aturan ini, KPK hadir bukan sebagai pengawas yang kaku, melainkan sebagai kawan perjalanan yang memastikan semua lembaga berjalan beriringan dalam menjaga kejujuran. KPK ingin

---

<sup>13</sup> Undang-undang nomor 31 tahun 1999 dan undang-undang 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

menyapa setiap instansi, mengajak mereka bercerita tentang apa yang telah dilakukan untuk menjaga kepercayaan rakyat. Intinya, kita tidak ingin ada satu lembaga pun yang merasa berjuang sendirian di jalan yang sunyi. Kita ingin membangun sebuah jembatan komunikasi, di mana setiap pihak saling terhubung dan terbuka satu sama lain. Sebab, membersihkan rumah besar kita dari korupsi bukanlah beban satu orang atau satu kantor saja, melainkan kerja cinta kita bersama agar hasilnya benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat.<sup>14</sup>

Lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan wujud nyata tekad bangsa untuk memulihkan martabat negeri melalui pemberantasan korupsi yang lebih kuat dan berani. Aturan ini memandang korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan pengkhianatan terhadap kepercayaan kepada publik yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri namun mengorbankan kesejahteraan rakyat banyak. Melalui undang-undang ini, negara berusaha menyentuh berbagai celah kecurangan mulai dari suap menyuap, penerimaan gratifikasi yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, penyalahgunaan jabatan, pemerasan, yang semuanya dinilai sebagai tindakan yang merusak sendi-sendi keadilan sosial. Demi memberikan perlindungan yang lebih adil untuk masyarakat, undang-undang ini menegaskan sanksi yang berat untuk menjadi pengingat akan besarnya dampak kerusakan yang dapat timbul, termasuk langkah tegas menyita harta yang didapat dari hasil penyimpangan atau berasal dari jalan yang tidak benar. Salah satu langkah yang sangat mendasar adalah adanya mekanisme pembuktian di mana kejujuran seseorang atas kekayaannya diuji secara terbuka. Semua perubahan ini mencerminkan harapan kita bersama untuk membangun kembali pemerintahan yang bersih dan tulus, di mana transparansi menjadi napas utama dan setiap tindakan pemimpinnya benar-benar diabdikan untuk kebaikan manusia, tanpa terbayang-bayang praktik kecurangan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.<sup>15</sup>

Salah satu tantangan yang cukup sering kita temukan dari sudut pandang sebagai manusia Indonesia adalah kecenderungan untuk menghindari tanggung jawab atas tindakan yang telah dilakukan. Sikap ini biasanya mewujud dalam perilaku mencari

---

<sup>14</sup> pasal 7 ayat 1 huruf c Undang-undang nomor 30 tahun 2002 Jo Undang-undang nomor 19 tahun 2019 tentang komisi pemberantasan korupsi.

<sup>15</sup> Undang- undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

pembenaran, menyalahkan keadaan, atau mengalihkan kesalahan kepada orang lain saat menghadapi kegagalan. Fenomena ini sebenarnya mencerminkan sebuah kerentanan jiwa, yakni sebuah kondisi di mana integritas dan keteguhan moral belum cukup kokoh untuk membuat seseorang berani untuk berkata jujur pada diri sendiri dan mengambil langkah perbaikan. Lebih jauh lagi, sikap tidak bertanggung jawab ini bukan sekadar persoalan karakter pribadi, melainkan telah meresap menjadi beban budaya yang mencederai keharmonisan hidup kita dalam berbangsa dan bernegara. Ketika kejujuran untuk mengakui kesalahan sudah memudar, fondasi kepercayaan antar manusia pun nantinya akan ikut goyah. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menekankan bahwa pembentukan karakter melalui pendidikan bukan sekadar urusan kurikulum, melainkan upaya memulihkan martabat manusia. Melalui pembiasaan nilai tanggung jawab dan kejujuran yang tulus, kita bertujuan membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki konsistensi antara nurani dan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari.<sup>16</sup>

Pendidikan anti korupsi pada dasarnya adalah sebuah perjalanan untuk menjaga ketulusan hati dan martabat manusia sedari usia dini. Di sekolah, pendidikan tidak boleh jika hanya dipandang sebagai mesin transfer informasi, melainkan sebagai ruang untuk menanamkan nilai-nilai luhur seperti kejujuran, disiplin, dan keadilan ke dalam sanubari setiap peserta didik. Kita menyadari bahwa korupsi adalah luka sistemik yang tidak akan sembuh hanya dengan ketegasan hukum, melainkan harus diobati melalui sentuhan karakter positif yang berkelanjutan. Oleh karena itu, sekolah memegang amanah besar untuk menjadi rumah bagi integritas, di mana nilai-nilai tersebut tidak hanya diajarkan dalam kurikulum saja, tetapi dihidupkan dalam setiap interaksi dan budaya sehari-hari. Keberhasilan proses ini sangat bergantung terhadap kehadiran sosok guru sebagai pelita. Melalui keteladanan yang nyata, seorang guru tidak hanya berbicara tentang moral, tetapi menunjukkannya melalui tindakan konsisten yang dapat dipelajari, diterapkan, dan diteladani oleh murid-muridnya.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Mochtar Lubis, *Manusia Indonesia (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2001), hlm. 45*

<sup>17</sup> Agus Wibowo, *Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah: Strategi Internalisasi Pendidikan Antikorupsi di Sekolah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm 25-30

## **KESIMPULAN**

Melawan korupsi pada akhirnya adalah sebuah upaya yang dapat dilakukan untuk memulihkan martabat manusia. Karena korupsi bukan sekadar masalah angka melainkan krisis moral, maka pendidikan hadir sebagai langkah paling tulus untuk menyembuhkan bangsa dari akarnya. Dengan menjadikan sekolah sebagai rumah yang menanamkan kejujuran dan kasih sayang kepada muridnya, kita tidak hanya sedang mendidik calon pekerja, melainkan sedang membentuk manusia bernurani yang memiliki benteng batin yang kuat. Keberhasilan kita dalam menghapus korupsi di masa depan sangatlah tergantung dengan bagaimana konsistensi kita menjaga integritas anak-anak kita hari ini melalui teladan dan pendidikan karakter yang berkelanjutan.

## **SARAN**

Melawan korupsi merupakan sebuah perjalanan gotong royong untuk menjaga hati nurani bangsa. Keberhasilannya bergantung pada transformasi sekolah menjadi budaya integritas yang nyata, keteladanan pendidik yang menyentuh jiwa, serta sinergi yang harmonis antara negara dan keluarga dalam menciptakan lingkungan yang jujur. Hanya dengan menyatukan kata dan perbuatan di semua lapisan masyarakat, kita dapat memastikan nilai-nilai kemanusiaan tetap tegak dan berkelanjutan bagi masa depan anak-cucu kita dimasa depan yang cerah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Agus Wibowo, *Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah: Strategi Internalisasi Pendidikan Antikorupsi di Sekolah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Dyatmiko Soemodihardjo, *Memberantas Korupsi di Indonesia*, (Yogyakarta: Shira Media, 2012).
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Jimly Asshiddiqie, *Korupsi dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2010).

- Khairudin, dkk., *Mereduksi Korupsi untuk Keberlanjutan di Indonesia*, (Jawa Tengah: Ganesha Kreasi Semesta, 2025).
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: KPK, 2016).
- Mochtar Lubis, *Manusia Indonesia* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2001),
- Nawawi, I., “Pengembangan Pendidikan Antikorupsi Berbasis Kantin Kejujuran di Sekolah Dasar,” *Sekolah Dasar: Kajian Teori dan Praktik Pendidikan*, Vol. 25, No. 1, 2016.
- pasal 7 ayat 1 huruf c Undang-undang nomor 30 tahun 2002 Jo Undang-undang nomor 19 tahun 2019 tentang komisi pemberantasan korupsi.
- Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi, (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2018).
- Sumaryati, Supriyadi, & Trisna Sukmayadi, *Integrasi Pendidikan Antikorupsi dalam Budaya Sekolah di SMA Muhammadiyah 1 Bantul*, Prosiding Seminar Nasional Universitas Ahmad Dahlan, 2022.
- Transparency International, *Anti-Corruption Education Toolkit*, Berlin: Transparency International, 2013.
- Undang- undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-undang nomor 31 tahun 1999 Jo undang-undang 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
- UUD 1945 Pasal 31 Tentang Pendidikan
- Wahyuni Saputri dan Zainudin Hasan, “Upaya Pencegahan Korupsi...,” *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, Vol. 4, No. 6, 2024,
- Zainudin Hasan, dkk., *Pendidikan Anti Korupsi Berkearifan Lokal*, (Bandar Lampung: UBL Press, 2025).
- Zainudin Hasan, *Hukum Pidana Khusus*, (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2026).
- Zainudin Hasan, *Pendidikan Anti Korupsi: Integrasi Pencegahan di Era 4.0*, (Bandar Lampung: UBL Press, 2025).